



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 1963

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 13 TAHUN 1962 TENTANG SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA TAHUN 1962
ATAS KENDARAAN BERMOTOR (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 51),
MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara berhubung dengan memuncaknya pembebasan Irian Barat dan mengingat keadaan keuangan Negara dewasa ini, Pemerintah berpendapat, bahwa sudah selayaknya jika golongan-golongan yang memiliki kendaraan bermotor memberikan pengorbanan istimewa kepada Pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan bentuk pada pengorbanan tersebut, Pemerintah memandang perlu menetapkan suatu Sumbangan Wajib Istimewa bagi golongan-golongan yang dimaksud;
- c. bahwa karena keadaan yang mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut diatas dnegan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 51);
- d. bahwa Peraturan Pemerinttah Pengganti Undang-undang tersebut perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 5, 20 dan 22 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor (Lembaran- Negara tahun 1962 No. 51), menjadi Undang-undang.

Pasal 1

Istilah

Dengan Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

Ke-1."Kendaraan Bermotor" ialah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1962.

Ke-2."Pemilik" ialah :

A. orang atau badan atas nama siapa tanda nomor untuk kendaran bermotor itu dituliskan yaitu

- a. orang pribadi;
- b. badan baik yang bersifat badan hukum atau tidak termasuk Perusahaan Negara;
- c. perkumpulan-perkumpulan;
- d. Yayasan;
- e. koperasi;
- f. firma atau perseroan lainnya;
- a. s/d f, yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia;

B. orang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- B. orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri;
- C. importir, dealer dan orang-orang atau badan-badan pemegang kendaraan bermotor yang belum mendapat tanda nomor Polisi Lalu-lintas Indonesia.

Pasal 2

Dengan nama Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor diadakan pungutan sekali atas semua kendaraan bermotor yang berada di Indonesia dan yang baik telah maupun belum memakai tanda nomor Polisi Lalu-lintas Indonesia.

Pasal 3

Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor terhitung oleh Pemilik.

Pasal 4

Dikecualikan dari Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah kendaraan bermotor yang :

- a. dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia;
- c. dimiliki oleh anggota perwakilan negara asing di Indonesia yang memakai nomor CD atau CC;
- d. dimiliki oleh badan internasional yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

e. kendaraan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. kendaraan bermotor yang tidak dipergunakan dan oleh karena itu disegel. Penyegehan itu dilakukan oleh atau atas nama pembesar yang termaksud pada pasal 15 ayat (3) Undang-undang dalam Lembara-Negara tahun 1934 No. 7 18 sedemikian rupa sehingga pemakaian kendaraan bermotor itu tidak mungkin dengan tidak merusak segel itu;
- f. yang ditunjuk oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 5

- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor dihitung dengan memperhatikan isi silinder dalam cc berdasarkan kelas tarip yang dimuat dalam tarip untuk golongan-golongan kendaraan bermotor sebagaimana dilampirkan pada Undang-undang ini.
- (2) Dibebaskan untuk 50% dari jumlah sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah :
 - a. Para Menteri;
 - b. Pegawai Negeri, pegawai Pemerintah Daerah dan pegawai Perusahaan Negara;
 - c. Anggota Angkatan Bersenjata;
 - d. Anggota Lembaga-lembaga Negara;

Pasal 6

- (1) Pemilik kendaraan bermotor diwajibkan melunaskan Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1961 atas Kendaraan bermotor yang terhutang untuk kendaraan bermotor itu dengan penyerahan dalam Kas Negara dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari saat berlakunya Undang-undang ini atau saat pemilikan.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Untuk penyerahan-penyerahan tersebut dipergunakan tanda bukti penyetoran yang bentuknya ditentukan oleh Kepala Jawatan Pajak.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor belum dilunasi pada Suatu saat yang ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, maka diperlukan peraturan tentang Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang No. 19 tahun 1959 Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63).
- (2) Departemen Kepolisian memberikan kepada Departemen Urusan Pendapatan. Pembiayaan dan Pengawasan suatu daftar pemilik-pemilik yang tidak memenuhi kewajiban tersebut pada pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Yang bertanggung jawab untuk pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor ialah :

1. Untuk pemilik perseorangan : orang yang bersangkutan atau kuasanya atau ahliwarisnya:
2. Untuk pemilik yang berupa badan dan sebagainya : pengurusnya dan atau perseronya.

Kepada Inspeksi Keuangan mengumumkan pertangunganjawab administratif Sumbangan Wajib Istimewa tahun 1962 atas Kendaraan Bermotor yang diserahkan dalam Kas Negara.

Pasal 10 ...